



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 387 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENILAIAN KALURAHAN BERKINERJA  
BAIK DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kinerja serta mengapresiasi kinerja Kalurahan untuk pelaksanaan konvergensi penurunan Stunting, perlu membentuk Tim Verifikasi Penilaian Kalurahan Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penilaian Kalurahan Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENILAIAN KALURAHAN BERKINERJA BAIK DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penilaian Kalurahan Berkinerja Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi unsur pelaksana tim verifikasi;
  - b. melaksanakan Identifikasi Daftar Pemerintah Kalurahan Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - c. melaksanakan penilaian terhadap dokumen yang telah di kumpulkan di tingkat Kabupaten;
  - d. menyampaikan hasil 1 (satu) Kalurahan terbaik berdasarkan total skor yang diraih melalui penilaian verifikasi dokumen kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;  
dan
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 387 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
 PENILAIAN KALURAHAN BERKINERJA  
 BAIK DALAM PELAKSANAAN  
 KONVERGENSI PERCEPATAN  
 PENURUNAN STUNTING.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Pengarah	Bupati Bantul	
2	Penanggungjawab	Wakil Bupati Bantul	
3	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
		2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
5	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
6	Anggota	1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Andreas Dedi Eko Nugroho, S.IP.
		4. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	Supangat, S.K.M.
		5. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Risti Aji Nugroho, A.Md. Keb.
			Nurwendah Dwi R, S.T.P.,M.M.
			Utami Tri WA, S.I.P.

1	2	3	4
		6. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul 7. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Riyaningsih, S.E. 2. Yuni Lestari, S.E.  1. A. Eni Rahayuningsih, S.Gz. 2. Defik Ardiyanto, S.Kom.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH